

**PENEGAKAN HUKUM HAK PATEN MENURUT
TRIPS AGREEMENT DAN PELAKSANAANYA DI
INDONESIA¹**

Oleh: Rignaldo Ricky Wowiling²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan perlindungan hukum hak paten menurut Trips Agreement dan bagaimana Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum hak paten merupakan ratifikasi dari TRIPs *Agreement*. Indonesia telah meratifikasi WTO melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 sebagai konsekuensi ratifikasi TRIPs maka Indonesia juga harus membuat aturan mengenai HaKI yang mengacu dari TRIPs *Agreement*. 2. Dalam Penegakan hukum Hak Paten terdapat pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menggantikan Undang – Undang Paten lama yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001. Hanya saja, masih terdapat hambatan didalamnya baik itu bersifat Yuridis maupun yang bersifat Non-Yuridis.

Kata kunci: Penegakan hukum, hak paten,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah HaKI di Indonesia yang paling mempengaruhi berasal dari kerjasama GATT (*the General Agreement on Tarif and Trade*) yang merupakan kerjasama internasional di bidang perdagangan dunia yang juga bagian dari perkembangan hukum HaKI. GATT ini termasuk organisasi PBB dan tujuannya untuk melindungi keseimbangan kepentingan antara Negara - negara anggota dalam hubungan perdagangan internasional³.

Dalam agenda GATT Terakhir terdapat 15 hal yang menjadi topik atau subjek dalam agenda perundingan tersebut salah satunya adalah tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in*

Counterfeit Goods/TRIPs (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan HaKI, termasuk perdagangan barang palsu). Persetujuan TRIPs terdiri dari 73 pasal yang terbagi atas 7 bab.

Akhirnya, dengan selesainya Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993 telah diterima pula pembentukan daripada World Trade Organization (WTO) ini, dalam bentuk "*The Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization*" atau "*World Trade Organization*"⁴.

Salah satu bagian dari Persetujuan TRIPs mengatur mengenai kewajiban-kewajiban Negara peserta WTO untuk mengadakan peraturan perundang-undangan Nasional yang memuat ketentuan-ketentuan serta prosedur penyelesaian dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak atas kepemilikan intelektual. Tujuannya untuk menjamin dilakukannya upaya hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan intelektual, termasuk upaya penyelesaian hukum yang cepat dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan mampu menangkal kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih lanjut⁵

Oleh sebab itu Indonesia sebagai peserta dari WTO wajib mengadakan peraturan perundang-undangan Nasional yang memuat tentang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai dampak dari keikutsertaan menjadi anggota WTO.

Rezim TRIPs menjadi pelopor bagi hukum positif tentang Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia yang salah satunya mengenai Hak Paten. Indonesia meratifikasi dan mensahkan UU Nomor 7 Tahun 1994 yang merupakan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan WTO, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang – undangan nasional bidang HaKI termasuk Paten dengan persetujuan Internasional tersebut.

Setelah beberapa waktu, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 ini direvisi untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dientje Rumimpunu, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101003

³ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1994), 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Usman, *Op. Cit.*, 50.

menjelang berakhir rezim Soeharto. Selain melakukan penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi penemu, juga melakukan penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs⁶. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan penambahan dengan undang-undang baru ini dan dilakukan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama yang dinilai tidak sejalan dengan persetujuan TRIPs, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan penundaan pemberian paten dan lingkup hak eksklusif pemegang paten⁷.

Undang-Undang Paten yang baru itu disahkan dan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia, serta mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus Tahun 2001 yang diundangkan oleh Sekretaris Negara RI maka ketentuan undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang baru itu terdiri atas 17 Bab dan 139 pasal, serta penjelasannya⁸.

Dinamika kebutuhan yang tumbuh sangat pesat dan cepat yang membuat UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi tidak relevan dengan kebutuhan pada saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah mensahkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang merevisi UU tentang Paten sebelumnya memberikan wadah baru bagi paten dalam negeri dan juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan paten dalam negeri.

Dengan demikian Penegakkan Hak Paten yang masih bisa dibilang asing ditelinga masyarakat oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan dari pemerintah untuk melindungi dan mengatasi permasalahan penegakan Hukum mengenai Hak Paten dalam negeri sehingga dapat melindungi hak masyarakat atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki. Berdasarkan uraian diatas. Maka, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“Penegakan Hukum Hak Paten Menurut *Trips Agreement* Dan Pelaksanaanya Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

⁶ *Ibid.*, 192.

⁷ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 126.

⁸ *Ibid.*

1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum hak paten menurut *Trips Agreement*?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Hak Paten yang di Implementasikan Dari *TRIPs Agreement*

Aturan mengenai hak paten khususnya di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa konvensi Internasional. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 dan diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak paten. Dalam konvensi ini secara umum mengatur hak kekayaan intelektual dari suatu Negara yang memungkinkan menjadikan tingkat perlindungan dan solusi hukum yang sama mengenai pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Indonesia juga meratifikasi *Patent Cooperation Treaty / PCT* yang merupakan bagian dari WIPO (*World Intellectual Property Organization*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997. Dan Pada akhirnya Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai konsekuensi atas keikutsertaan sebagai anggota dari WTO.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13-14.

Dalam TRIPs aturan mengenai Paten diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. Yang membedakan TRIPs dengan konvensi – konvensi internasional yang sebelumnya ialah karena konvensi – konvensi sebelumnya sudah tidak lagi sesuai dengan situasi yang ada dan juga dinilai sempurna sehingga sangat dibutuhkannya pembaharuan produk hukum karena pesatnya pertumbuhan dan perkembangan yang ada khususnya dibidang teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembaharuan dan juga persamaan persepsi dari tiap Negara anggota sehingga dapat membuat suatu produk yang sempurna bagi tiap Negara – Negara anggota.

TRIPs merupakan pelopor bagi lahirnya hukum positif di Indonesia mengenai HAKI. Dalam rangka penyesuaian peraturan perundang – undangan Hak Kekayaan Intelektual Nasional dengan norma – norma yang ada dalam TRIPs, Indonesia telah mengambil langkah yang sistematis dengan merubah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 disesuaikan dengan mengubahnya menjadi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1997. Kemudian yang terakhir dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 .

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Hak Paten Di Indonesia Serta Hambatan Pelaksananya

a. Pengaturan dalam Undang – Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016

Perlindungan paten suatu Negara tidak lepas dari sistem pendaftaran yang dianut oleh Negara tersebut. Sistem paten yang dikenal selama ini ada 2 sistem yaitu:

- *First to file*
- *First to invent*

Paten diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi paten disebut *First to file*. Sedangkan *First to invent* adalah Paten akan diberikan pada suatu penemu yang diselesaikan terlebih dahulu/siapa yang terlebih dahulu menemukan.

Indonesia sendiri menggunakan sistem *First to file* dimana tercantum dalam pasal 11 yang menyebutkan bahwa :

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa

orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

Permohonan paten yang dimaksud diberikan kepada inventor ataupun pihak yang menerima lanjut hak dari inventor yang invensinya memenuhi syarat perlindungan paten yaitu, Mempunyai nilai kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Meskipun demikian, diatur hasil karya yang tidak termasuk invensi, antara lain:¹⁰

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan;
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program computer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan (*discovery*).

Adapula juga yang termasuk invensi tetapi tidak dapat dipatenkan, antara lain:¹¹

- a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan , agama , ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ;
- d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Pemegang paten diberikan Hak Eksklusif dari Negara untuk melaksanakan penemuannya atau memberikan kewenangannya kepada orang lain untuk melaksanakan dalam periode waktu tertentu. Sehingga jika ada pihak yang melanggar eksklusifitas pemegang paten atau melakukan salah satu tindakan yang terdapat dalam hak pemegang paten dapat dikategorikan sebagai pelanggar paten.

¹⁰ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Latar Belakang dan Pokok – Pokok Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.*

¹¹ *Ibid.*

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat (1), hak pemegang paten adalah:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten, Pemegang paten proses yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut. Apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten.¹² Namun apabila paten digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis dan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak.

Bukti yang sah untuk memastikan pemegang paten atau inventor adalah dengan mempunyai sertifikat paten sebagai pemegang hak eksklusif. Sertifikat paten merupakan bukti hak atas paten yang berfungsi untuk melindungi pemiliknya dari pihak lain yang tanpa persetujuannya menggunakan paten tersebut. Penegakan Hukum pelanggaran hak paten dapat ditempuh melalui jalur perdata ataupun jalur pidana tergantung dari sifatnya. Penyelesaian sengketa paten diatur dalam BAB XIII, dalam pasal 142 mengatakan bahwa pihak yang merasa haknya (Pasal 19) dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan Niaga.

Pemohon yang akan hendak mendaftarkan patennya namun terkendala persyaratan substantif sehingga dibatalkan patennya sehingga merasa keberatan atas putusan tersebut, dapat menggugat hal tersebut ke Pengadilan Niaga sebagai upaya terakhir. Sebelum menggugat ke Pengadilan Niaga, pemohon yang patennya ditolak dapat melakukan upaya dengan cara melakukan permohonan banding kepada Komisi Banding

Paten. Jika tetap akan terus menempuh upaya hukum selanjutnya. Maka, pemohon dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga seperti yang terdapat dalam pasal 72 ayat (1) yaitu :

- (1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

Komisi Banding Paten bersifat mandiri, yaitu tidak tunduk kepada perintah kemauan siapapun dan bekerja berdasarkan keahlian.¹³

Pemegang Paten juga dapat menggugat bila mana pemegang paten tidak menyetujui besarnya imbalan dan cara pembayaran seperti yang tercantum dalam pasal 89 yang menyebutkan :

“Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.”

Pemegang paten juga dapat menggugat bila merasa keberatan jika patennya di hapus. Penghapusan Paten diatur dalam BAB XII. Gugatan atas penghapusan paten sendiri terdapat dalam Pasal 132 ayat (2), (3) dan (4) yang menyebutkan :

- (2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
- (3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
- (4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Sengketa Hak atas Paten diatur penyelesaiannya dalam BAB XIII. Aturan yang

¹² Penjelasan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016

¹³ Purwaningsih., *Op. Cit* ., 190.

mengatur mengenai sengketa hak atas paten terdapat dalam Pasal 143 yang menyebutkan :

- (1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

Selain dengan ganti rugi, Pihak yang dirugikan juga dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara yang terdapat pada pasal 155 bertujuan untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten;
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Karena gugatan melalui pengadilan Niaga, upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya adalah dengan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selain melalui jalur litigasi penyelesaian sengketa hak paten dapat ditempuh dengan jalur non-litigasi yang diatur dalam pasal 153 yang menyatakan :

- (1) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain jalur perdata seperti yang sudah dibahas, Sengketa Paten bisa juga dibawah ke ranah jalur Pidana jika terjadi adanya perbuatan yang dilarang dalam undang – undang . Perbuatan yang dilarang dalam Undang – Undang Paten diatur dalam Pasal 160 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/ atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Untuk Ketentuan Pidana terhadap paten dan paten sederhana berbeda. Untuk ketentuan pidana Paten diatur dalam Pasal 161 yang menyatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Untuk ketentuan Pidana Paten sederhana terdapat dalam pasal 162 yang menyatakan :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lebih berat lagi hukumannya jika perbuatan tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan / lingkungan hidup hingga mengakibatkan kematian di atur dalam pasal 163 yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana dalam paten tidak hanya dengan penggunaannya saja, ada aturan yang mengatur tentang pelanggaran kerahasiaan yang telah tertera dalam pasal 164 menyebutkan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Segala proses pidana dalam pelanggaran hak paten tetap memakai hukum acara pidana yang berlaku. Akan tetapi, jika ada pelanggaran terhadap hak paten lebih dahulu diutamakan mediasi bila memungkinkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum hak paten merupakan ratifikasi dari TRIPs *Agreement*. Indonesia telah meratifikasi WTO melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 sebagai konsekuensi ratifikasi TRIPs maka Indonesia juga harus membuat aturan mengenai HaKI yang mengacu dari TRIPs *Agreement*.
2. Dalam Penegakan hukum Hak Paten terdapat pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menggantikan Undang – Undang Paten lama yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001. Hanya saja, masih terdapat hambatan didalamnya baik itu bersifat Yuridis maupun yang bersifat Non-Yuridis.

B. Saran

1. Meningkatkan Peran Direktorat Jenderal HKI dalam mengedukasi masyarakat akan perlindungan hukum Paten serta aktif dalam Penegakan Hukumnya dengan tidak memandang bulu dan memutuskan segala putusan dengan seadil – adilnya sesuai dengan perundang – undangan yang ada dan membangun landasan Paten Nasional melalui pendekatan yang sistemik realisme hukum pragmatis (*Pragmatic Legal Realism*)

2. Optimalisasi kehadiran pemerintah dalam mendorong para peneliti agar tidak lagi melayani Negara lain. Dan juga harus berpihak pada kepentingan nasional, tanpa melanggar prinsip – prinsip internasional. Dan dapat juga melakukan upaya – upaya dalam rangka merangsang para peneliti untuk giat berinovasi untuk penguatan di bidang Teknologi demi bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1994, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1997, *Hukum Dagang Internasional*, P.T. Alumni, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH Ull Press, Yogyakarta.
- Lindsey, Tim, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung.
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Bebas*, Grasindo, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2015, *Seri Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2001, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Starke, J.G, 2001, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke, J.G, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Nandang, 2012, *Pemajuan Kepentingan Negara – Negara*

Berkembang dalam Sistem WTO, IMR Press, Cianjur.

Syarifin, Pipin dan Dadah Jubaedah. 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.

Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan – Peraturan :

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 dan diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang pengesahan *Paten Cooperation Treaty* (Traktat Kerjasama Paten) Oleh *World Intellectual Property Rights* (Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia)

Undang – Undang sendiri, yaitu terdapat pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Sumber lain :

<http://teknologi.metrotvnews.com/read/2016/02/29/491564/samsung-menang-sengketa-hak-paten-dengan-apple>
diakses pada tanggal 2 oktober 2017 pukul 17:04 WITA

Dirjen HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2011

Sunarmi, 2003, "*Peranan TRIPs Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*", USU Digital Library, Jurnal.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Latar Belakang dan Pokok – Pokok*